

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota pada umumnya merupakan suatu permukiman yang kecil dan menjadi tempat jual beli. Pesatnya perkembangan zaman membuat proses perkotaan semakin meningkat dalam waktu yang berbeda, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang semakin bertambah dan semakin padat, pembangunan-pembangunan yang semakin rapat, wilayah permukiman yang cenderung semakin luas, dan semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi, terutama setelah memasuki era globalisasi sekarang ini.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula pembangunan-pembangunan terjadi di dalam kota. Hal yang sering terjadi karena tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan keterbatasan lahan kota yang menyebabkan permukiman terlihat kumuh akibat padatnya bangun rumah yang tidak layak huni.

Kumuh adalah kesan atau gambaran tentang sesuatu yang dilihat dari standar hidup dan pengasilan. Kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang akan diberika kepada golongan tingkat atas terhadap golongan tingkat bawah.

Ciri-ciri permukiman kumuh menurut Rikhwanto (2009) yaitu: dihuni oleh penduduk yang padat baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi, dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap atau ber-produksi sub-sistem yang hidup di bawah garis kemiskinan, rumah-

rumah yang merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak, kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, langkanya pelayanan kota, seperti fasilitas MCK, fasilitas listrik, dan air bersih.

Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan Kota atau permukiman tempat tinggal warga menjadi kumuh, dimana terdapat bak-bak sampah yang tidak berfungsi ataupun sampah-sampah yang berserakan dan adapun jalan-jalan yang berlubang. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kota/kabupaten di 34 propinsi. Program ini diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan yang harus menjamin hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggaran Negara.

Dalam kegiatan dan juga pelaksanaannya, Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) menggunakan pendekatan dan juga teknik yang berbasis komunikasi, dengan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun POKJA(Kelompok Kerja) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Program ini berfokus pada 7 (tujuh) indikator kumuh, yaitu: Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran. Dari ketujuh indikator yang terjadi dan dilakukan pada saat penelitian adalah aspek kondisi jalan

lingkungan. Maka dari itu peneliti mengangkat dan mengambil indikator atau kasus tentang jalan lingkungan di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, yang juga merupakan salah satu indikator program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Pematangsiantar.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematangsiantar NOMOR 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh. Dan adapun dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Perkembangan pembangunan di Kota Pematangsiantar, sama halnya dengan perkembangan pembangunan di perkotaan lain yang ada di Indonesia, dan itu sangat berpengaruh oleh pertumbuhan populasi manusia akibat perpindahan penduduk desa ke Kota, terutama para pendatang yang akhirnya menetap.

Salah satu pemicu pendatang yang akhirnya menetap tinggal yaitu pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kota yang memiliki daya tarik

sendiri bagi masyarakat, yang mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk desa ke kota semakin meningkat, sekaligus gaya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik atau menambah penghasilan ekonomi. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan Kota seolah tanpa arah dan terlihat kumuh.

Berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik untuk kedepannya, salah satunya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Kota sehat, bersih, dan tanpa kumuh. Dalam peningkatan kualitas Kota, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menetapkan kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), untuk melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang dikategorikan masyarakat kurang mampu ditinjau dari kondisi fisik sarana dan prasarana yang sudah tidak layak.

Sampai pada Tahun 2022 saat ini, lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pematangsiantar mencapai hampir setengah kelurahan yang ada dan tersebar di delapan kecamatan. Sementara itu, luas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Pematangsiantar No.050.13/14/12/WK-Tahun 2021 mencapai 154,94 hektar (Ha) dan tersebar di 22 kelurahan dari 53 kelurahan yang ada di delapan kecamatan.

Sebab itu, lingkungan dan kawasan kumuh perlu segera ditangani untuk diperbaiki mutu dan kesejahteraan masyarakatnya. Lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh tersebar hampir di setengah kelurahan dan di seluruh

kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar, yang diungkapkan Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kurnia Lismawatie saat pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh yang digelar Komisi III DPRD di salah satu ruang rapat DPRD, Jl. H. Adam Malik (Edoard Sinaga, 2022)

Naga Pita adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang juga tercatat sebagai salah satu kawasan permukiman kumuh terluas yaitu 12,91 Ha. Sebagaimana halnya yang telah diketahui bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung **“Gerakan 100-0-100”**, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/Kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat beberapa aspek yang menjadi kriteria permukiman kumuh. Dalam hal kondisi jalan lingkungan yang termasuk kriteria permukiman kumuh seperti jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk.

Kriteria permukiman kumuh dan hasil survey sementara di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, maka permasalahan utama yang menyangkut program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan Naga Pita kecamatan Siantar Martoba adalah kategori permukiman kumuh terletak di daerah yang rendah sehingga rawan terjadinya bencana banjir dan longsor ketika hujan, jalan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ada, juga kebutuhan drainase yang kurang sehingga permukiman belum terlayani oleh drainase seluruhnya.

Permasalahan penelitian mengenai pengimplementasian program KOTAKU membuat banyak pertanyaan, dari masyarakat ikut andil dan juga mengerti atau paham tentang apa saja kebijakan dan juga program pemerintah yang ditujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang layak berjalan atau tidak. Dari penelitian ini bisa di lihat faktor pendukung maupun faktor kendala dalam program KOTAKU. Karena sejatinya masyarakat atau warga indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan atau kegiatan yang ada.

Terdorong oleh rasa ingin tahu akan pembangunan sarana dan prasarana dalam program Kota tanpa kumuh (KOTAKU), di Kota Pematangsiantar khususnya pada kelurahan Naga Pita kecamatan Siantar Martoba, maka penulis merumuskannya dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN NAGA PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka, adapun permasalahan

yang diidentifikasi adalah :

1. Jalan lingkungan, di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dapat dikategorikan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
2. Mengenai kategori yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
3. Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Pematangsiantar mencapai hampir setengah kelurahan yang ada dan tersebar di delapan kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar termasuk salah satunya Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba.
4. Mengenai kondisi drainase lingkungan, maka kebutuhan akan drainase baru di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba belum terpenuhi dikarenakan kondisi drainase yang tidak tersedia maupun kondisi drainase yang buruk;
5. Masih adanya kendala dalam melengkapi sarana pada kondisi Pengamanan/Proteksi Kebakaran.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah akan terfokus pada pengimplementasian program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) terkhususnya pada aspek kondisi jalan lingkungan yang layak untuk ditinggali dan digunakan bagi masyarakat di lingkungan Kelurahan Naga Pita. Serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba Kota

Pematangsiantar.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah memahami batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar?
2. Apa yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dibuat adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.

1.6. Manfaat Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan yang diharapkan di atas, penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat bagi :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita dalam disiplin ilmu mengenai program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dan juga memberikan

sumbangan pemikiran untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk pengembangan ilmu, terutama bagi Penulis sendiri dalam mendalami peranan dan fungsi dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Sebagai bahan masukan bagi lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
3. Bagi masyarakat Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba dan masyarakat Umum, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terealisasi dengan baik dan berjalan lancar, sehingga dapat berpartisipasi aktif untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan sarana dan prasarana guna mewujudkan lingkungan dan permukiman yang layak tinggal.
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi bacaan yang bermanfaat bagi perpustakaan, terutama bagi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan (UNIMED).